

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang pendapatan utamanya adalah dari pajak guna mencapai kesejahteraan. Sumber dana yang dipakai dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagian besar didapatkan dari pendapatan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Mardiasmo (2019) pajak merupakan kewajiban bagi para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan berupa iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan sifat tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung yang digunakan oleh negara untuk membiayai kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Berikut merupakan data realisasi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak tahun 2017-2024 :

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah) Tahun 2017-2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi penerimaan pajak	Pencapaian	Penerimaan bukan pajak
2017	Rp 1,498,9	Rp 1,343,5	89%	Rp 308,4
2018	Rp 1,618,1	Rp 1,315,9	90%	Rp 281,9
2019	Rp 1,577,6	Rp 1,332,1	84,40%	Rp 386,3
2020	Rp 1,198,8	Rp 1,285,1	89,21	Rp 343,8
2021	Rp 1,229,6	Rp 1,278,6	103,90%	Rp 452,0
2022	Rp 1,716,8	Rp 2,034,5	114%	Rp 588,3
2023	Rp 1,818,2	Rp 1,869,2	108%	Rp 605,9
2024	Rp 1,988,9	Rp 1,932,4	97,20%	Rp 579,5

Sumber: www.bps.go.id & www.kemenkeu.go.id. (2024)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak masih mengalami fluktuasi. Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan beban pajaknya melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang terus berusaha untuk menaikkan penerimaan pajak. Sedangkan bagi perusahaan adanya pajak justru membuat laba yang diperoleh perusahaan berkurang. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimal karena dengan beban pajak yang rendah berpengaruh pada jumlah laba yang dihasilkan (A. Putri & Wulandari, 2022). Pemerintah secara konsisten berupaya memperluas fokus pendapatan dari sektor pajak. Namun, ada banyak hambatan dalam mencapai tujuan ini, salah satu faktor tidak konsistennya penerimaan pajak yaitu akibat adanya teknik penghindaran pajak oleh setiap wajib pajak baik pribadi maupun badan (Dewi & Basyir, 2024). Pertanggungjawaban penghindaran pajak tersebut lebih banyak dilakukan secara seremonial sehingga kurang menyangkut pelaku yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban tersebut. Perbaikan tersebut berpotensi memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap citra Perusahaan. Perbedaan tujuan atas pajak antara perusahaan dan

pemerintah menyebabkan umumnya terjadi fenomena-fenomena seperti rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia hingga adanya fenomena penghindaran pajak atau *tax avoidance* (N. W. Rahayu & Zainal, 2023).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2019).

Berbagai perusahaan berpotensi melakukan praktik *tax avoidance* salah satunya sektor perbankan. Sektor perbankan lebih rentan terhadap penghindaran pajak dibandingkan sektor lain karena memiliki karakteristik transaksi yang kompleks (Aulin et al., 2024). kompleksitas tersebut membuka peluang perusahaan untuk menggunakan celah dalam peraturan perpajakan melalui struktur transaksi yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi laba kena pajak secara signifikan tanpa melanggar aturan eksplisit. Kemudian transaksi lintas negara yang dilakukan bank sangat luas dan intensif, seperti pengelolaan derivatif, surat hutang, dan produk keuangan lainnya yang sulit dipantau otoritas pajak (Reiter et al., 2021). Sehingga, bank punya peluang untuk merancang strategi agar bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar tanpa harus melanggar aturan perpajakan secara langsung.

Fenomena yang terjadi pada perusahaan perbankan salah satunya yaitu pada Bank PAN Indonesia (Panin) pada tahun 2021. Disebutkan dalam web

cnnindonesia.com salah satu karyawan bank tersebut terlibat dalam penghindaran pajak pada tahun 2016-2019. Dari analisis risiko didapat potensi pajak atas wajib pajak Bank Panin tahun 2016 sebesar Rp 81.653.154.805. Dari hasil pemeriksaan *general ledger*, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), ditemukan kurang bayar pajak sebesar Rp 926.263.445.392. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bukti tersebut, yang kemudian dikonfirmasi oleh Direktur Utama Bank Panin Herwidayatmo jika pemeriksa pajak menyerahkan angka secara lengkap. Potensi penerimaan pajak yang besar dari populasi dan aktivitas komersial yang padat belum dapat dimanfaatkan secara optimal (Cnnindonesia, 2023).

Fenomena ini mencerminkan masalah penghindaran pajak di sektor perbankan di Indonesia. Penghindaran pajak dapat merugikan pendapatan negara dan mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan kepatuhan pajak apabila dilakukan dengan terus menerus atau tidak sesuai dengan porsinya. Diperlukan upaya yang lebih ketat dari pihak berwenang untuk menangani dan mencegah praktik-praktik penghindaran pajak di masa depan, termasuk meningkatkan transparansi, memperkuat regulasi, dan memastikan penegakan hukum yang tegas.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penghindaran pajak atau *tax avoidance* melibatkan beberapa faktor diantaranya *financial distress*, Liabilitas dan *sales growth*.

Financial distress (kesulitan keuangan) merupakan suatu kondisi ketika perusahaan sudah tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya yang

mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha perusahaan dan terindikasi terjadinya kebangkrutan (Nadhifah & Arif, 2020). Dalam kondisi *financial distress*, perusahaan sering kali harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Manajemen perusahaan harus mencari pinjaman dari pihak lain untuk menutupi kekurangan kas dan memenuhi kewajiban finansialnya. Situasi ini dapat menciptakan tekanan yang besar bagi perusahaan, karena harus membayar bunga dan menghadapi risiko tambahan terkait dengan pinjaman tersebut (Siburian & Siagian, 2021). *Financial distress* disebabkan oleh kurangnya modal karena penggunaan sumber daya modal yang tidak tepat, tabungan yang tidak mencukupi dan semua pengelolaan kegiatan yang tidak efisien. Risiko kebangkrutan dapat meningkat karena penurunan ekonomi dan keuangan perusahaan, sehingga perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* untuk menjaga stabilitasnya. (W. K. Rahayu, 2023)

Dalam penelitian (Putranti & Putri, 2023) dan (Rini Polanunu & Hexana Sri Lastanti, 2024) menunjukkan bahwa *financial disstres* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun tidak sejalan dengan penelitian (Julianty et al., 2023) yang menunjukkan bahwa *financial disstres* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah Liabilitas. Liabilitas merupakan unsur utama dalam struktur modal bank, yang sebagian besar bersumber dari dana pihak ketiga (dpk) dan pinjaman yang diterima. Tingkat liabilitas yang tinggi merupakan ciri bahwa itu industri perbankan. Hubungan liabilitas dengan *tax avoidance* memiliki dua pandangan berbeda. Menurut

pandangan *conventional tax shield*, dimana beban bunga utang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, sehingga mengurangi kewajiban pajak secara otomatis (De Mooij & Keen, 2016). Pandangan yang kedua adalah *non-debt tax shield* dan *agency of debt*. Perusahaan dengan liabilitas tinggi memiliki kewajiban tetap bunga yang besar, termasuk bunga pokok dan pinjaman. Tekanan untuk memenuhi kewajiban ini dan menjaga kinerja keuangan dapat mendorong manajemen untuk menggunakan mekanisme penghindaran pajak yang lebih ekstrem, misalnya melalui pengakuan pendapatan dan beban atau menggunakan mekanisme perlindungan pajak yang lebih sederhana. Dalam penelitian oleh (Parso, 2023) menunjukkan bahwa liabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat utang (liabilitas) yang tinggi cenderung akan memiliki beban bunga yang menjadi kewajiban setiap tahunnya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *sales growth*. *Sales growth* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena tingginya angka penjualan mencerminkan kinerja operasi dan profitabilitas perusahaan yang baik, yang dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Hal ini dapat mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak, karena manajer memiliki suatu motif untuk memperoleh kompensasi atas laba yang telah dihasilkan perusahaan selama satu periode (Suteja et al., 2022). Persentase peningkatan penjualan tahun berjalan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya ditunjukkan oleh *sales growth*. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan. Karena otomatis meningkatkan kewajiban pajak, perusahaan dapat mencari cara legal

untuk mengurangi pajak mereka, seperti menggunakan penghindaran pajak. *Sales growth* menunjukkan fenomena yang berbeda dalam beberapa penelitian karena berhubungan dengan penjualan perusahaan. Dalam penelitian (V. R. Putri et al., 2025) pengaruh *sales growth* menunjukkan hasil negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut penelitian (Novitasari et al., 2025) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Sales growth* yang meningkat atau menurun memiliki kewajiban pembayaran pajak yang sama, karena besar kecilnya *sales growth* tidak mempengaruhi keputusan manajer untuk melakukan *tax avoidance*.

Perusahaan perbankan menjadi topik penelitian yang menarik, karena sektor perbankan memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu merupakan industri yang sangat diatur karena perannya yang strategis dalam perekonomian nasional, berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyimpan dan menyalurkan dana (Justin et al., 2025). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A Ayat (3) sebagian besar jasa perbankan tidak dikenakan PPN, kecuali beberapa layanan tertentu seperti wesel, surat pengakuan hutang, yang dikenakan PPN. Selain itu, ranah penelitian di Indonesia banyak melakukan penelitian di bidang manufaktur atau sektor non-keuangan lainnya. Sedangkan pada sektor perbankan masih terbatas. Hal ini menjadikan sektor perbankan menjadi topik penelitian yang menarik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Financial distress*, Tingkat**

Liabilitas, dan *Sales growth* terhadap *Tax avoidance* (Survei pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2024)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana *financial distress*, tingkat liabilitas, *sales growth* dan *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2024.
2. Bagaimana pengaruh *financial distress*, tingkat liabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* secara bersama-sama pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2024.
3. Bagaimana pengaruh *financial distress*, tingkat liabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *financial distress*, tingkat liabilitas, *sales growth* dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, tingkat liabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* secara bersama-sama pada perusahaan

sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2024.

3. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, tingkat liabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serata mendorong pengembangan penelitian selanjutnya di bidang akuntansi, khususnya mengenai *financial distress*, tingkat liabilitas, *sales growth* dan *tax avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penulis

Penelitian ini mampu memberikan wawasan baru mengenai *tax avoidance* serta meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan analisis mengenai *financial distress*, tingkat liabilitas dan *sales growth* baik simultan maupun secara parsial terhadap *tax avoidance*.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance* tanpa melanggar perpajakan yang berlaku.

3. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran bagi pemerintah untuk mengembangkan mengenai peraturan perpajakan.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2024. Data yang digunakan bersumber dari data yang telah dipublikasikan di website resmi BEI (www.idx.co.id) dan website resmi masing-masing perusahaan.

1.5.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2025, dimulai bulan Oktober 2025. Adapun waktu penelitian terdapat pada lampiran 1.